



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. bahwa setiap peristiwa yang mengakibatkan kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum, lalai dan/atau salah yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lain, harus diselesaikan dan/atau ditagih agar kerugian daerah 9
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Kabupaten Gayo Lues;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...4.../-2-

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
17. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008);
18. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008);
19. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 75).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
dan
BUPATI GAYO LUES**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG KABUPATEN GAYO LUES.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.

4. Dewan...-4-

7. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut dengan TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara dan jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
8. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat dengan TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, pejabat lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
9. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut dengan TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang kabupaten.
10. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
11. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
12. Piutang daerah adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
13. Barang Milik Kabupaten adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga yang terdiri dari bendahara penerimaan,

bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.

15. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, pegawai perusahaan daerah, pegawai tidak tetap, Pengulu, dan perangkat kampung.
16. Pejabat lain adalah pejabat selain bendahara dan pegawai yang tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara/daerah.
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
18. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat jenderal, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten.
19. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Aparat Pengawas Ekstern Pemerintah).
20. Perhitungan Ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bagi bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila bagi bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban di mana telah ditegur oleh kepala SKPK, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
21. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TPTGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
22. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian kabupaten.
23. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.

24. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban tersebut akan ditagih kembali.
25. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
26. Keputusan Pembebanan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh bupati tentang pembebanan Penggantian kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
27. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut dengan TPKD adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang *ex officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati yang bertugas membantu bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.
28. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disebut dengan SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian kabupaten dimaksud.
29. Banding adalah upaya pegawai atau pejabat lain mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud TPTGR ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (2) TPTGR ini bertujuan untuk pengamanan dan penyelamatan keuangan dan barang kabupaten.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup qanun ini adalah TPTGR terhadap bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah yang berada pada :
 - a. SKPK/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
 - b. Badan Usaha Milik Kabupaten (BUMK).

(2) Pejabat....../-7-

- (2) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat selain bendahara dan pegawai, yang tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan daerah.
- (3) Pengenaan TPTGR dapat ditinjau dari pelaku, sebab, dan saat terjadinya kerugian daerah.

BAB IV INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian kabupaten dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :
 - a. Hasil pemeriksaan BPK;
 - b. Hasil pemeriksaan APIP;
 - c. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Kepala SKPK/unit kerja dan badan usaha milik kabupaten;
 - d. Perhitungan ex officio.
- (2) Terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPK/ unit kerja wajib melakukan tindakan pengamanan untuk kepentingan kabupaten dengan tujuan :
 - a. Mencegah berkembangnya kerugian kabupaten;
 - b. Mencegah agar tidak terjadinya manipulasi dokumen atau data pendukung.

Pasal 5

- (1) Atasan langsung bendahara atau kepala SKPK/kepala unit kerja yang karena jabatannya mengetahui bahwa kabupaten yang dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah, wajib melaporkan kepada bupati selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja menugaskan inspektorat kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam

rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.

- (3) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti.

Pasal 6

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib memperhatikan:

- a. Sejak kapan perbuatan kerugian daerah dilakukan.
- b. Kedudukan pelaku sebagai apa dan berapa besarnya nilai kerugian.
- c. Pembuatan/pengisian daftar pertanyaan tentang kerugian daerah.
- d. Membuat berita acara pemeriksaan dengan dukungan dokumen/data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, yang memuat sebagai berikut:
 - 1) Peristiwa terjadinya kerugian daerah.
 - 2) Nama, NIP, pangkat dan jabatan pelaku.
 - 3) Unsur atau bobot kesalahan, kelalaian/kealpaan pelaku.
 - 4) Surat pengakuan para pelaku yang terlibat/ikut bertanggungjawab.
 - 5) Jumlah kerugian daerah, yang dinyatakan dengan rupiah.
 - 6) Berita Acara Pemeriksaan Kas/barang dan Register Penutupan Kas atau keterangan
 - 7) yang menyatakan ketekoran kas/barang.
 - 8) lain-lain keterangan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- e. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dengan diketahui oleh kepala SKPK/unit kerja.
- f. Mengupayakan penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai dengan mengganti sekaligus/tunai atau secara angsuran yang dinyatakan dalam SKTJM.
- g. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disertai berita acara pemeriksaan dan dokumen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah selesai pemeriksaan kepada bupati paling lambat 2 (dua) minggu setelah diketahui adanya kerugian, bupati memberitahukan kepada badan pemeriksa keuangan.

Pasal 7

Cara menetapkan jumlah kerugian daerah yang pasti, dan untuk menetapkan materi SKTJM serta Keputusan Bupati tentang pembebanan, petugas pemeriksa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Apabila...  **.../9-**

- a. Apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat kekurangan perbendaharaan, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- b. Apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat hilangnya uang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang hilang.
- c. Apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat barang yang rusak, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut.
- d. Apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat barang yang hilang, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya sebagai berikut:
 - 1) Untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya dari instansi yang berwenang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan tanpa penyusutan.
 - 2) Untuk barang yang tidak ada harga standarnya, maka penetapan jumlah kerugian daerahnya berdasarkan harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan.
 - 3) Khusus untuk barang-barang yang pengadaannya dengan menggunakan mata uang asing, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya agar diupayakan dengan menggunakan harga standar/kurs yang berlaku pada saat barang itu hilang/rusak.

Pasal 8

Untuk menetapkan bobot kesalahan terhadap masing-masing pegawai atau pejabat lain yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan sesuai bobot keterlibatan dan tanggung jawab, urutan inisiatip, kelalaian/kesalahan dan hasil yang dinikmatinya dan untuk menetapkan perhitungan terhadap para pelaku yang terlibat harus memuat nama dan jabatan serta unsur kesalahan, yang meliputi :

- a. Perbuatan langsung seperti mencuri, penggelapan, merusak uang/barang, membeli barang terlalu mahal, membayar lebih kepada pihak ketiga.
- b. Perbuatan tidak langsung seperti sebagai kepala SKPK / unit kerja lalai dalam tugasnya sehingga memungkinkan bawahannya atau pihak ketiga melakukan kecurangan.

Pasal 9

Untuk membuktikan besarnya kesalahan/kelalaian pegawai atau pejabat lain yang terlibat, dilakukan pendataan mengenai siapa saja yang berbuat dan menyusun alternatif serta menentukan besar kecilnya kesalahan masing-masing dengan dibuktikan secara administratif mengacu pada urutan inisiatif dan hasil yang dinikmatinya (tanggung renteng).

Pasal 10...4.../10-

Pasal 10

SKTJM dilakukan dengan cara :

- a. Kepala SKPK/unit kerja membuat surat panggilan kepada pelaku atau pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dihadapan petugas pemeriksa untuk diusahakan penyelesaiannya melalui upaya damai.
- b. Apabila dalam penyelesaian upaya damai ternyata pelaku atau pihak yang terlibat akan membayar secara angsuran, maka dapat diselesaikan dalam batas waktu selama 2 (dua) tahun/24 (dua puluh empat) bulan yang dituangkan dalam SKTJM yang ditandatangani oleh pelaku dan diketahui oleh kepala SKPK/unit kerja.
- c. Jika pelaku yang bersangkutan hanya sanggup membayar sebagian kerugian yang menjadi tanggungjawabnya, minimal setoran pertama yang dilakukan sebesar 1/24 (satu per duapuluh empat) dari jumlah kerugian daerah yang terjadi langsung ke kas daerah atau pada bank yang ditunjuk oleh bupati, setoran pertama dimaksud selain sebagai angsuran pembayaran juga sebagai bukti kesanggupan/itikad baik pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah melalui upaya damai.
- d. SKTJM dibuat dalam rangkap 5 (Lima) yang seluruhnya ditandatangani asli.
- e. SKTJM dibuat diatas kertas bermaterai cukup yang memuat persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Kesalahan yang dilakukan cukup jelas dan diakui oleh yang bersangkutan dengan sadar tanpa ada paksaan.
 - 2) Jumlah kerugian daerah telah pasti.
 - 3) Jumlah angsuran setiap bulan minimal sebesar 1/24 (satu per duapuluh empat) dari jumlah kerugian kabupaten.
 - 4) Batas pelunasan kerugian daerah untuk bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain, ahli warisnya paling lambat 2 (dua) tahun.
 - 5) Pihak yang merugikan daerah harus mengangsur secara tertib/lancar setiap bulan sampai lunas sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan.
 - 6) SKTJM ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi dari pihak pemerintah daerah dan dari pihak yang merugikan daerah.
 - 7) Kerugian daerah yang tidak begitu besar jumlahnya, dapat diangsur dengan pemotongan gaji paling lambat selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan :
 - a. Pelaku yang berstatus bujangan sebesar 30% (tigapuluh per seratus) dari gaji kotor.

b. Pelaku...  **/-11-**

- b. Pelaku yang berstatus kawin sebesar 25% (duapuluh lima per seratus) dari gaji kotor.
 - c. Kekurangan pembayaran angsuran, dimintakan barang jaminan dan diserahkan oleh yang bersangkutan dengan nilai atau harga taksirannya sekurang-kurangnya sama dengan sisa/kekurangan angsuran. Jaminan barang tersebut disertai dengan penyertaan bukti pemilikan autentik/fisik barang dan surat kuasa untuk menjual barang yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup.
8. Apabila jumlah kerugian daerah cukup besar dan dalam jangka waktu 24 (duapuluh empat) bulan tidak dapat terlunasi, maka dimintakan barang/harta kekayaan beserta penyertaan bukti pemilikan autentik dan surat kuasa untuk menjual barang/kebendaan yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup sebagai jaminan dalam rangka pengamanan kekayaan daerah.
 9. Tim penaksir harga barang yang dijaminakan, terdiri dari unsur-unsur SKPK pengelola set, sekretariat daerah, inspektorat, dan tenaga ahli/teknis.
 10. Apabila jaminan barang/kebendaan ternyata ditaksir nilainya belum mencukupi jumlah kerugian daerah, maka diperlukan jaminan dari seseorang yang disertai dengan surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup untuk menyelesaikan sisa jumlah kerugian daerah atau menyerahkan barang/kebendaan miliknya sebagai jaminan.
- f. Kepala SKPK/ Unit kerja membubuhkan tanda tangan dan dicap dinas sebagai pernyataan persetujuan, setelah SKTJM ditandatangani oleh pelaku dan saksi-saksi.

Pasal 11

- (1) Tujuan penyerahan barang jaminan adalah untuk menjamin pelunasan kerugian daerah yang dilakukan secara sukarela dalam penyelesaian upaya damai oleh pelaku, yang disertai dengan surat kuasa menjual barang bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pelaku dan kepala SKPK/unit kerja.
- (2) Barang yang dijaminakan berbentuk barang bergerak dan tidak bergerak yang dipertanggungjawabkan kepada kepala SKPK/unit kerja dengan surat keterangan bahwa barang tersebut dalam keadaan *status quo*.
- (3) Biaya pemeliharaan dan pajak barang yang dijaminakan dibebankan kepada pelaku.
- (4) Apabila terjadi wanprestasi, maka berdasarkan surat kuasa menjual barang, TPKD berhak menjual barang jaminan dengan cara pelelangan yang dilakukan oleh

SKPK/unit kerja penagih yang berwenang dan disaksikan oleh pelaku yang bersangkutan.

- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan pelelangan perlu dibentuk tim pelelangan berdasarkan surat perintah dari sekretaris daerah kabupaten yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur SKPK pengelolaan set, sekretariat daerah, inspektorat dan tenaga ahli/teknis.
- (6) Apabila hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dengan sisa kerugian daerah yang belum terlunasi ternyata lebih, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada pelaku oleh TPKD.

BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 12

Penyelesaian tuntutan perbendaharaan diatur dengan Peraturan Bupati, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 13

Penyelesaian tuntutan ganti rugi dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai atau tuntutan ganti rugi biasa, tuntutan ganti rugi khusus dan pencatatan.

Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 14

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran, apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan lain harus dilengkapi dengan surat kuasa dan jaminan barang beserta penyertaan bukti Kepemilikan yang sah serta harus dilengkapi surat kuasa menjual.

- (4) Pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh inspektorat kabupaten.
- (5) Apabila pegawai/ pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi kewajiban pegawai/pejabat lain yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai/pejabat lain bersangkutan.
- (7) Keputusan TGR (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan oleh TPKD.

Pasal 15

Penggantian kerugian daerah dalam bentuk barang :

- a. Dalam hal kerugian daerah karena hilangnya kendaraan bermotor, maka pegawai/pejabat lain yang bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan tersebut dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan yang ditetapkan oleh TPKD.
- b. Penggantian dalam bentuk uang ditetapkan berdasarkan harga standar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor (PNJKB) pada saat terjadi kehilangan.
- c. Penggantian dalam bentuk barang ditetapkan terhadap kendaraan bermotor yang umur perolehan pembeliannya antara 1(satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Pasal 16

Pegantian kerugian daerah dalam bentuk uang berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 17

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian inspektorat kabupaten terhadap pegawai yang bersangkutan.
- (2) Semua pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya apabila merugikan daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya

dengan...  *-14-*

dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 18

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui TPKD.

Pasal 19

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh bupati kepada pegawai bukan bendahara, pejabat lain yang bersangkutan, dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pelaku.
 - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti.
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (2) Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai bukan bendahara atau Pejabat lain bersangkutan.
- (3) Apabila pegawai bukan bendahara, pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, bupati menetapkan keputusan pembebanan.
- (4) Berdasarkan keputusan pembebanan, bupati melakukan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Keputusan pembebanan ganti rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji atau penghasilan lainnya, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun, apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (6) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (7) Keputusan banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan surat keputusan pembebanan, menambah atau mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.

- (8) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, bupati menerbitkan surat keputusan tentang peninjauan kembali.

Pasal 20

- (1) Pegawai bukan bendahara, pejabat lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Proses penyelesaian melalui penuntutan ganti rugi biasa dan nilai/taksiran jumlah harga barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan eksekusi tuntutan ganti rugi dilakukan sejak diterbitkannya surat Pemberitahuan ganti rugi dan batas waktu penyampaian tanggapan telah lewat atau diterbitkannya surat keputusan pembebanan ganti rugi oleh Bupati, pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan oleh TPKD.
- (2) Proses pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pencatatan

Pasal 22

- (1) Pegawai bukan bendahara, pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dengan keputusan bupati tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan dari TPKD.
- (2) Ketua TPKD meneliti konsep surat gugatan, surat keputusan pembebanan ganti rugi yang diajukan oleh sekretaris TPKD.

(3) Bagi...-16-

- (3) Bagi pegawai bukan bendahara, pejabat lain yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.
- (4) Dengan diterbitkannya surat keputusan pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB VI KADALUWARSA

Bagian Kesatu Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 23

- (1) Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 24

Tuntutan ganti rugi biasa dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan.

BAB VII PENGHAPUSAN

Pasal 25

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah daerah kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.

(3) Penghapusan....  **17-**

- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.

Pasal 26

- (1) Penghapusan piutang daerah terhadap pelaku kerugian daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. Pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris.
 - b. Pelaku dalam keadaan dibawah pengampuan (*curatile*) keluarga.
 - c. Akibat *force majeure* yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia atau diluar dugaan manusia.
- (2) Penghapusan piutang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRK untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBEBASAN

Pasal 27

Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain, ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan surat keputusan bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka TPKD memberitahukan secara tertulis kepada bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRK.

BAB IX PENYETORAN

Pasal 28

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/ kebendaan harus melalui kas daerah atau SKPK yang ditunjuk oleh bupati.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan, bupati berupaya agar putusan pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke daerah dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah.

- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Kabupaten (BUMK) setelah diterima kas daerah segera dipindahbukukan kepada rekening BUMK bersangkutan.

BAB X

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 29

- (1) Bupati dalam melaksanakan TP-TGR, dibantu oleh TPKD.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati dan bertanggungjawab kepada bupati.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan Daerah (TPKD) secara *ex officio* terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. Inspektur Kabupaten selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota;
 - d. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Kepala Bagian Hukum, selaku anggota;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, selaku anggota.
 - g. Kepala Bidang terkait yang membidangi Aset, selaku anggota.
 - h. Sekretariat.
- (4) Tugas TPKD adalah membantu bupati dalam memproses persoalan yang menyangkut TPTGR keuangan dan barang daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan keanggotaan TPKD diatur oleh Bupati.

Pasal 30

Bupati wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Kabupaten kepada badan pemeriksa keuangan setiap tahun sekali.

BAB XI

SANKSI

Pasal 31

- (1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) *Atasan....*  *.../19.*

- (2) Atasan langsung bendahara atau kepala SKPK/kepala unit kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Apabila bendahara, pegawai atau pegawai bukan bendahara, pejabat lain berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), maka bupati dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian kabupaten yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui badan peradilan diserahkan kembali kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghapusan.
- (4) Putusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR.

Pasal 33

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/ pengembaliannya, pencatatan, penghapusan dan pembebasan, bupati dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat berlakunya Qanun ini:

- a. Penyelesaian TPTGR keuangan dan barang kabupaten yang telah direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan RI, masih tetap dilaksanakan penyelesaiannya.
- b. Proses penyelesaian TPTGR sebagaimana dimaksud huruf a, berpedoman pada qanun ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

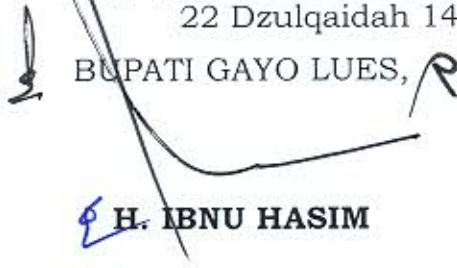
Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 25 Agustus 2016M
22 Dzulqaidah 1437H

BUPATI GAYO LUES,


H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 25 Agustus 2016M
22 Dzulqaidah 1437H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,


H. THALIB

LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2016 NOMOR 80

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN GAYO LUES,
PROVINSI ACEH : NOMOR TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG KABUPATEN

I. UMUM

Kerugian kabupaten dapat terjadi karena perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai bukan bendahara atau pejabat lain dalam rangka pelaksanaan kewenangan hukum administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.

Setiap pejabat negara/daerah, bendahara, pegawai bukan bendahara, dan pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan daerah wajib mengembalikan kerugian daerah dimaksud.

Yang dimaksud kerugian daerah disini adalah berupa kekurangan uang, surat berharga, dan barang kabupaten yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat pelanggaran hukum atau kelalaian tersebut.

Penyelesaian kerugian daerah perlu segera dilakukan baik melalui tuntutan perbendaharaan, dan/atau tuntutan ganti rugi daerah, untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau kurang, serta untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pejabat negara, pegawai pada umumnya dan para pengelola keuangan daerah pada khususnya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan daerah tersebut perlu membentuk Qanun tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Kabupaten Gayo Lues.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

yang dimaksud pejabat lain dalam ketentuan ini termasuk anggota DPRK.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud barang dalam keadaan *status quo* adalah posisi atau keadaan barang sesuai dengan yang tercantum dalam bukti yang sah atas kepemilikan barang tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

yang dimaksud barang daerah dalam ketentuan ini meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2016 NOMOR.....